

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualitas Hadis

1. Takhrij

Imam Bukhari Juz 2 hlm 323

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا
 مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
 اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ
 أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ
 بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ
 الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ
 أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرُ بَيْنَ
 يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَذْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ
 يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami
 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah

mengabarkan kepada kami Malik dari Abu An Nadlr mantan budak 'Umar bin 'Abaidullah dari Busr bin Sa'id bahwa Zaid bin Khalid mengutusnyanya kepada Abu Juhaim untuk menanyakan apa yang didengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat. Abu Juhaim lalu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang mengerjakan shalat mengetahui apa akibat yang akan ia tanggung, niscaya ia berdiri selama empat puluh lebih baik baginya dari pada dia lewat di depan orang yang sedang shalat." Abu An Nadlr berkata, "Aku tidak tahu yang dimaksud dengan jumlah 'empat puluh itu', apakah empat puluh hari, atau bulan, atau tahun."⁵⁹

Imam Muslim Juz 3 hlm 76

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى
مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

⁵⁹ Al-Bukhari, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Mesir: Darl Fikr, Juz 2, 323. DVD Maktabah Syamilah.

أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي
 جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ
 الْمُصَلِّي قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ
 يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ
 لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ
 بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَذْرِي قَالَ
 أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ
 اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا
 وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ
 بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ
 أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ مَا سَمِعْتُ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ
 بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, "Saya membaca di hadapan Malik dari Abu an-Nadhar dari Busr bin Sa'id bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani mengutusnyanya kepada Abu Juhaim untuk menanyakan kepadanya apa yang dia dengar dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tentang lewat di hadapan orang yang sedang shalat. Abu Juhaim berkata, "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda, 'Kalau orang yang lewat di hadapan orang yang sedang shalat mengetahui dosa yang ditanggungnya, niscaya dia akan berhenti empat puluh, adalah lebih baik baginya daripada melewati orang yang sedang shalat.'" Abu an-Nadhar berkata, "Saya tidak tahu dia berkata empat puluh hari atau bulan atau tahun." Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Hasyim bin Hayyan al-'Abdi telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Salim Abi an-Nadhar dari Busr bin Sa'id bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani mengirimkan utusan kepada Abu Juhaim al-Anshar sesuatu yang aku dengar dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam yang beliau katakan, lalu dia

menyebutkan semakna dengan
hadis Malik.⁶⁰

Abu Daud Juz 2 hlm 356

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ
سَعِيدٍ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي
جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ
الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ
يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ
أَرْبَعِينَ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ

⁶⁰ Al-Bukhari, Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Mesir: Darl Fikr, Juz 3, 76. DVD Maktabah Syamilah.

أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ
شَهْرًا أَوْ سَنَةً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi dari Malik dari Abu Nadlr bekas budak Umar bin Ubaidillah dari Busr bin Sa'id bahwa Zaid bin Khalid Al Juhani mengirinya menemui Abu Juhaim untuk menanyakan sesuatu yang pernah dia dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai seseorang yang lewat di depan orang yang shalat, maka Abu Juhaim berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang shalat mengetahui (dosa) yang akan di pikulnya, niscaya lebih baik baginya berdiri yang lamanya selama empat puluh, daripada lewat di depan orang yang shalat." Abu Nadlr berkata; "Aku tidak tahu apakah yang di maksud empat puluh hari atau empat puluh bulan atau empat puluh tahun.”⁶¹

⁶¹ Al-Bukhari, Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Mesir: Darl Fikr, Juz 2, 356. DVD Maktabah Syamilah.

Sunan Nasa'i Juz 3 hlm 207

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ

بْنِ سَعِيدٍ

أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ

يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ

الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ

يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ

أَرْبَعِينَ حَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Abu An Nadhr dari Busr bin Sa'id bahwasanya Zaid bin Khalid mengutusnyanya kepada Abu Juhaim, ia lalu bertanya, "Apa yang kamu dengar dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam tentang orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat?" Abu Juhaim mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam

bersabda; "Andai orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat mengetahui akibatnya, maka ia pasti akan berdiri empat puluh lebih baik daripada berlalu di hadapan orang yang sedang shalat.⁶²

Musnad Ahmad Juz 35 hlm 417

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَا لِكُ عَنْ
 أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
 بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ
 أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي
 جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ
 الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ
 الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ

^{62 62} Al-Bukhari, Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Mesir: Darl Fikr, Juz 3, 207. DVD Maktabah Syamilah.


أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ
يَدَيْهِ

قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ
أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

Artinya: "Imam Ahmad berkata; Saya telah membacakannya di hadapan Abdurrahman: Malik dari Abu An Nadlr budak Umar bin Ubaidullah, dari Busr bin Sa'id, bahwa Zaid bin Khalid Al Juhani mengutusny menemu Abu Juhaim untuk bertanya kepadanya, tentang apa yang ia dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkenaan dengan hukum orang yang lewat di depan orang yang shalat. Sanksi apa yang akan diterimanya?" Abu Juhaim lalu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang itu tahu balasan yang akan ditimpakan atasnya, niscaya berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang yang sedang melakukan shalat." Abu An Nadlr berkata, "Saya tidak tahu, apakah beliau mengatakan, 'Empat puluh hari, atau empat puluh bulan, atau empat puluh tahun'.⁶³

⁶³ ⁶³ Al-Bukhari, Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Mesir: Darl Fikr, Juz 35, 417. DVD Maktabah Syamilah.

2. I'tibar



3. Kualitas Hadis Teguran Keras Melewati Orang Yang Sedang Shalat

a. Hadis riwayat Abi Juhaim Jalur Sanad Mukharrij Sunan Abu Daud:⁶⁴

- 1) Abi Juhaim⁶⁵ sebagai periwayaat pertama sekaligus sanad terakhir.
- 2) Zaid bin Khalid⁶⁶ sebagai periwayaat ke dua sekaligus sanad ke lima.
- 3) Bistr bin Sa'id⁶⁷ sebagai periwayaat ke tiga sekaligus sanad ke empat.

⁶⁴ Nama lengkap: Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad, Abu Daud al-azadi as-Sajastani. Lahir pada tahun 202 H. Wafat pada tahun 275 H. Guru-guru beliau adalah: Abdullah al-a'li bin Khimad al-Narisi, **Abdullah bin Muslimah al-Qha'nabi**, Abdurrahman bin al-Mubarak al-isya, Abdurrahman bin Mathrud al-Sharaji dan Murid-muridnya yaitu: At-Tirmidzi. Penilaian: Ibnu Hajar: Siqah hafidz, Musnaf, Ad-dahabi: Khafiz, Shahib al-Sanini, Tsabit Hujjah Imam Amil. Lihat di maktabah syamilah.

⁶⁵ Nama lengkap: Zaid bin Sahal bin Aswad bin Kharam al-Ansari al-Najari al-Madani. Wafat pada tahun 34 H. Guru-guru beliau adalah: **Nabi Muhammad Saw** dan Murid-muridnya yaitu: Ismail bin Basyr, Anas bin Malik, **Zaid bin Khalid al-Juhani**, Abdullah bin Abi Talkhah. Penilaian; Ibnu Hajar: Seorang sahabat, ad-Dahabi: Seorang sahabat. Lihat di maktabah syamilah.

⁶⁶ Nama lengkap: Zaid bin Khalid al-Juhaini, Abu Abdirrahman, Wafat pada tahun 78 H. Guru-guru beliau adalah: Usman bin Afan, **Abi Talkhah al-Ansari**, Nabi Muhammad Saw dan Murid-muridnya yaitu: Bistr bin Sa'id, Khalid bin Zaid bin Khalid al-Juhani, Khalid bin as-Saib bin Khalid, Sa'id bin al-Masib. Penilaian: Ibnu Hajar: Seorang sahabat masyhur, ad-Dahabi: Seorang sahabat. Lihat di maktabah syamilah.

⁶⁷ Nama lengkap: Bistr bin Sa'id al-Madani al-Abidi. Wafat pada tahun 100 H. Guru-guru beliau adalah:

- 4) Abi Nadr⁶⁸ sebagai periwayat ke empat sekaligus sanad ke tiga.
- 5) Malik⁶⁹ sebagai periwayat ke lima sekaligus sanad ke dua.
- 6) Al-Qa'nabi⁷⁰ sebagai periwayat ke enam sekaligus sanad pertama.

Hasan bin Abdurrahman al-Asyjai, Khalid bin Adi Juhani, Zaid bin Stabit, **Zaid bin Khalid al-Juhani** dan murid-muridnya yaitu: Zaid bin Aslam, Salim Abu Nadr, Abdurrahman bin Abi Umar, Usman bin Abdullah bin Sariqah, Muhammad bin Ibrahim bin al-Kharis al-Tamimi. Penilaian: Ibnu Hajar: Siqah Jalili, ad-Dahabi: Lam yudkaroha. Lihat di maktabah syamilah.

⁶⁸ Nama lengkap: Salin bin Abi Ummayah al-Quraisyi at-Taimi, Abu Nadr an-Madani, Mauli Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar at-Taimi. Wafat pada tahun 129 H. Guru-guru beliau adalah: Anas bin Malik, **Bisr bin Sa'id**, as-Saib bin Yazid, Said bin al-Masibi, Salim bin Yasar dan Murid-muridnya yaitu: Malik bin Anas, Muhammad bin Ishaq bin Yasir, Musa bin Aqabah, Yazid bin Abi Khabib al-Mashiri. Penilaian: Ibnu Hajar: Siqah tsabit, ad-Dahabi: Siqah Nabil.

⁶⁹ Nama lengkap: Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr bin Amru al-Asbakhi al-Khamiri, Abu Abdullah al-Madani al-Faqihi. Lahir pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Guru-guru beliau adalah: Zaid bin Aslam, Zaid bin Abi Anisah, **Salim Abi Nadr**, Said bin Abi Said al-Maqburi dan Murid-muridnya yaitu: Abdullah bin al-Mubarak, Abdullah bin Abdul Wahab al-Khajabi, **Abdullah bin Muslimah al-Qa'nabi**, Abdullah bin Nafi' al-Zabiri. Penilaian: Ibnu Khajar: Siqah Abid, al-Dahabi: Siqah. Lihat di maktabah syamilah.

⁷⁰ Nama lengkap: Abdullah bin Muslimah bin Qa'nabi al-Qa'nabi al-Kharist, Abu Abdirrahman al-Madani al-Bashiri. Beliau wafat pada tahun 221 H di Makkah. Guru-guru beliau adalah: Muhammad bin Hilal al-Madani, **Malik bin Anas**, Muhammad bin Abdullah bin

Sanad di atas berkualitas *Daif*, karena dikuatkan oleh perawi lain yang kualitasnya *Siqah* seperti dalam riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ahmad, maka derajatnya naik menjadi *hasan ligairihi*.

Dengan demikian, dari skema dan penjelasan singkat tentang perawi di atas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan hadis ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang *Siqah*, bahwa riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Nasa'i, Ahmad. Sedangkan sanadnya bersambung (*Muttasil*) karena adanya pertemuan antara guru dan murid. Adapun penyandaran akhir hadis ini disandarkan kepada Rasulullah Saw, sehingga disebut hadis *Marfu'*. Cara penyampaiannya adalah dengan menggunakan *sigah haddasana, akhbarana*, dan sampai kepada Rasulullah menggunakan *Sigah Qala* (قال). Kemudian berkenaan dengan *Rijalus sanad* yang terdapat pada hadis ini memiliki nilai *Sahih al-Isnad*.

muslim, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dhaib dan Murid-muridnya yaitu: al-Bukhari, Muslim, **Abu Daud**, Ibrahim bin Kharib al-Askari. Penilaian: Ibnu Khajar: *Siqah Abid*, al-Dahabi: *Siqah khajah*. Lihat di maktabah syamilah.

B. Kontekstualisasi Hadis Teguran Keras Melewati Orang Yang Shalat dan Implementasi Penggunaan Sutrah di Masyarakat Kabupaten Kudus

1. Pemahaman Hadis Teguran Keras Melewati Orang yang Shalat

Pada bagian ini, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh penulis adalah permasalahan pemahaman hadis terkait teguran keras melewati orang yang shalat. Dalam hal ini maka peneliti sajikan pendekatan yang relevan, yaitu pendekatan bahasa dan pendekatan historis.

a. Pendekatan Bahasa

Dalam bahasa Arab, kata shalat setidaknya mengandung dua pengertian. Pertama, shalat berarti ikatan sebagaimana ditemukan dalam kata silaturahmi, yaitu saling mengikat tali kasih sayang. Kedua, shalat bermakna doa shalat semestinya senantiasa menyadarkan kita bahwa sesungguhnya dorongan hati terdalam itu selalu ingin terikat dan mengikat diri dengan Allah, persis anak kecil yang selalu ingin berdekatan dengan ibunya. Betapa tidak, karena Allah adalah yang serba Maha, yang digenggaman-Nya nasib seluruh alam semesta dan seisinya.

Dalam pengertian inilah sesungguhnya juga tersimpan *spirit* kata islam (sikap berserah diri) kepada Allah, sehingga dalam ajaran Islam, salah satu perintah yang sangat menonjol adalah mendirikan shalat. Secara bahasa kata

Shalat berarti rahmat, permohonan ampun, do'a dan tasbih. Masing masing pengertian dipakai oleh Al- Qur'an dalam konteks yang berbeda, ada yang mengacu kepada perbuatan Tuhan, malaikat, manusia, dan makhluk-makhluk lain. Sedangkan secara istilah, shalat berarti ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam⁷¹ Shalat sendiri merupakan rukun islam yang paling utama setelah kalimat syahadat. Shalat juga merupakan ibadah yang paling baik dan sempurna. Shalat tersusun dari berbagai jenis ibadah, seperti zikir kepada Allah, membaca Al- Qur'an, berdiri menghadap Allah, ruku'sujud, berdo'a, bertasbih, dan takbir. Shalat bagaikan kepala bagi ibadah-ibadah badaniah lainnya dan merupakan ajaran para nabi.⁷²

Disamping pengertian diatas, Abu Nashr al-Sarraj (w.378 H/988 M) menghubungkan shalat dengan makna wushlah, yakni hubungan, pertemuan, atau bersatunya hamba dengan tuhan. Shalat diartikan sebagai hubungan karena ia Merupakan sarana bagi manusia untuk berhubungan, bertemu, bahkan bersatu secara spiritual dan langsung dengan tuhan. Tegasnya, shalat adalah hubungan timbal balik antara tuhan dan makhluk-

⁷¹ Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, (Jakarta: Zaman, 2012), 59.

⁷² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 58.

Nya. Pada dasarnya, tuhan menciptakan makhluk karena kerinduan-Nya yang azali. Mengingat hadis yang disampaikan Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, maka sangat diperlukan dan diwajibkan dalam memahaminya menggunakan pendekatan bahasa (teks). Karena keberadaan teks tersebut sudah menjelaskan apa yang dimaksud dari kandungannya. Kata نهى yang berarti melarang dan kata زجر berarti mencegah. Kedua kata ini lafaznya berbeda namun memiliki maksud yang sama yaitu melarang. Orang yang sedang shalat pada hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah Swt. Dalam keadaan bermunajat ini, tidak layak bagi siapapun untuk mengganggu ibadah shalatnya dengan rangkaian aktivitas lain yang dapat merusak kekhayusan, termasuk dengan melintas di depan orang yang sedang shalat.

Dalam Hadis Riyawat Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا
 مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ
 خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا
 سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّم فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ
 أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ
 الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ
 أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ
 أَبُو النَّضْرِ لَا أَذْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ
 شَهْرًا أَوْ سَنَةً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu An Nadlr mantan budak 'Umar bin 'Abaidullah dari Busr bin Sa'id bahwa Zaid bin Khalid mengutusnyanya kepada Abu Juhaim untuk menanyakan apa yang didengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat. Abu Juhaim lalu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya orang yang lewat di depan orang

yang mengerjakan shalat mengetahui apa akibat yang akan ia tanggung, niscaya ia berdiri selama empat puluh lebih baik baginya dari pada dia lewat di depan orang yang sedang shalat." Abu An Nadlr berkata, "Aku tidak tahu yang dimaksud dengan jumlah 'empat puluh itu', apakah empat puluh hari, atau bulan, atau tahun."

Berkaitan dengan hadis diatas mengidentifikasi bahwa orang yang lewat depan orang shalat hukumnya haram. Oleh sebab itu secara tegas Nabi Saw. Melarang orang yang lewat dihadapan orang yang sedang shalat sebagaimana konteks tersebut. Meski hukumnya haram, namun ada saat-saatnya tertentu bagi seseorang diperbolehkan melewati orang yang sedang shalat, misalnya ketika akan buang hajat, tidak ada jalan lain selain melewati orang yang sedang shalat, melewati orang yang shalatnya ceroboh membiarkan shaf didepannya kosong lalu melaksanakan shalat di tempat yang bisa dilewati orang.

Abu Said al-Khudri mengabarkan, dia mendengar Nabi memerintahkan orang yang shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari manusia, agar dia mendorong orang

yang ingin lewat dihadapannya. Bila orang itu tidak mau berhenti atau kembali, hendaklah didorong dengan keras, hingga dia mau kembali atau berhenti. Nabi memberi alasan atas hal itu, bahwa dia itu adalah syaithan, dimana lewatnya bisa merusak Shalat atau mengurangi nilainya.⁷³

2. Kontekstualisasi Hadis Teguran Keras Melewati Orang Yang Shalat dan Implementasi Penggunaan Sutrah di Masyarakat Kabupaten Kudus

Dalam proses kontekstualisasi hadis teguran keras melewati orang yang shalat dan implementasi penggunaan sutrah di masyarakat kabupaten kudus metode yang peneliti gunakan dalam proses ini yaitu melihat terdahulu aspek kesejarahan tentang larangan lewat dihadapan orang yang shalat dari zaman Nabi hingga sekarang. Selanjutnya peneliti korelasikan dengan fakta ilmiah yang terbukti mengenai teguran lewat dihadapan orang yang shalat, pemikiran tokoh atau ulama yang melarang atau memakruhkan dengan didukung beberapa dalil, mengqiyaskan dengan persoalan yang serupa khususnya mengenai teguran keras melewati orang yang shalat yang dikuatkan dengan

⁷³ Takhrij Hadis Bersumber dari Syaikh Shalahuddin As-sa'id, Shalat tapi keliru. 159

kaidah-kaidah ushul, dan terakhir mengkorelasikan dengan keadaan masyarakat atau fenomena yang berkembang pada saat ini. Dalam konteks masyarakat Kudus yang beragam ini merupakan cara yang tepat untuk mengajarkan dan memperjuangkan tegaknya Islam di Indonesia. Karena cara yang ditempuh oleh Islam di Indonesia ini tidak saja bisa menjaga kebhinnekaan tetapi juga mudah diterima oleh semua pihak karena bisa menebar damai dan kebahagiaan pada siapa saja seperti tercermin dalam tradisi mudik lebaran.

Pada konteks saat ini masih banyak umat Muslim yang tidak paham hukum lewat di depan orang sholat. Kebanyakan umat Muslim di Kudus menganggap bahwa lewat di depan orang sholat merupakan perbuatan tidak sopan. Hanya 'tidak sopan'. Kalau hanya dihukumi 'tidak sopan', maka masuk ruangan tanpa salam pun itu adalah tidak sopan. Namun, permasalahan yang sebenarnya adalah lebih dari itu. Hal ini mengakibatkan banyak umat muslim yang meremehkan masalah ini, akhirnya banyak dari mereka tidak memperhatikan jalannya ketika mereka berjalan di masjid, apakah mereka lewat di depan orang sholat atau tidak. Mereka hanya berujar dalam hati, "Ah, Cuma *gak* sopan *aja kok*, paling juga yang lagi

sholat *gak* marah saya *lewatin*.” Jika mereka mengetahui apa yang Rasulullah sabdakan mengenai hukum lewat di depan orang sholat, niscaya mereka akan melupakan tentang kesopanan dan memikirkan keselamatan di akhirat akibat perbuatan mereka lewat di depan orang sholat.⁷⁴

Mengenai hukum lewat di depan orang sholat itu sendiri ada sebuah hadis yang sangat tegas. Bisr bin Sa'id meriwayatkan bahwa Zaid bin Khalid Al-Juhni datang ke Abu Juhaim untuk bertanya kepadanya apa yang ia dengar dari Rasulullah tentang orang yang lewat di depan orang sholat. Abu Juhaim berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Kalau saja orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui apa (akibat) baginya, niscaya berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada lewat di depannya’.” Abu An-Nazhar berkata, “Saya tidak mengetahui apakah beliau bersabda empat puluh hari, empat puluh bulan, atau empat puluh tahun.” [HR. Bukhari (510)].⁷⁵

Hadis di atas mengandung ketegasan atas haramnya lewat di depan orang sholat. Lebih-lebih ada sebuah hadis yang menganjurkan orang yang sedang sholat agar menghalangi apa

⁷⁴ Wawancara dengan H. Moh Bachrun, pada Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 Jam 12.15 WIB.

⁷⁵ Takhrij Hadits bersumber dari Syaikh Shalahuddin As-Sa'id, *Shalat Tapi Keliru*., 159.

saja yang lewat di depannya. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, “Bila salah seorang di antara kalian sholat, janganlah membiarkan orang lain lewat di depannya dan hendaknya ia mencegahnya sekuat tenaga. Bila ia enggan, hendaknya ia membunuhnya karena itu adalah setan.” [An-Nawawi, *Syarh Muslim*: IV/223].⁷⁶

Anjuran ini semakin menambah ketegasan atas haramnya lewat di depan orang sholat, bahkan dalam hadis di atas terdapat anjuran untuk membunuh –Wallahu a'lam- orang yang tetap lewat di depan orang sholat walau sudah dihadang. Saya pernah menanyakan hal ini kepada ustadz saya, apakah memang dibenarkan membunuh orang yang lewat di depan orang sholat dikarenakan tetap mengotot untuk lewat. Beliau menjawab bahwa hadis ini hanya mengandung ketegasan, artinya adalah sangat sangat sangat tidak boleh untuk lewat di depan orang sholat. Lagipula menurut saya, tidak akan ada orang yang lewat di depan orang sholat berkali-kali walau sudah dihalangi berkali-kali pula selain orang gila. Masalahnya bukan hanya orang lewat saja, bahkan saat seekor kambing lewat di depan Rasulullah, beliau maju

⁷⁶ Syaikh Shalahuddin As-Sa'id, *Shalat Tapi Keliru*., 162.

hingga perutnya menempel di dinding, sehingga kambing tersebut lewat di belakangnya, di depan makmum.⁷⁷

Melewati di hadapan orang shalat adalah melintas di daerah antara ujung tepat sujud orang itu dengan ujung kedua kakinya, baik dari arah kanan ke kiri, maupun dari kiri ke kanan. Perbuatan ini termasuk kejahatan terhadap orang shalat dan menimbulkan gangguan atasnya dalam shalatnya. Atas dasar itu, maka telah banyak hadis-hadis yang memperingatkan hal itu antara lain:⁷⁸

عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ
 الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ
 الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيِّ مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ
 الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ
 أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي
 قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.

⁷⁷ Syaikh Shalahuddin As-Sa'id, *Shalat Tapi Keliru*:163.

⁷⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Syarah 'Umdatul Ahkam*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2013), 339.

Artinya: “Dari Abu Juhaim bin al-Harits bin ash-Shimmah al-Anshari r.a dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “sekiranya orang lewat di hadapan orang shalat mengetahui apa yang ada padanya dari dosa, niscaya berdiri selama empat puluh lebih baik baginya dari pada lewat di hadapan orang shalat itu.” Abu an-Nadhr berkata, “Aku tidak tahu, apakah beliau mengatakan empat puluh hari, atau empat puluh bulan, atau empat puluh tahun.”

Abu Said al-Khudri ra mengabarkan, dia mendengar Nabi Saw memerintahkan orang yang shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari manusia. Bila orang itu tidak mau berhenti atau kembali, hendaklah didorong dengan keras, hingga dia mau kembali atau berhenti. Nabi Saw memberi alasan hal itu, bahwa dia itu adalah syaithan, dimana lewatnya bisa merusak shalat atau mengurangi nilainya. Sebagaimana dalam sabda Nabi Saw.sebagai berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ
 يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ, فَأَرَا دَاخِدًا أَنْ يَجْتَنَّا
 رَبَّيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَا تِلْهُ فَأَمَّا
 هُوَ شَيْطَانٌ.

Artinya: “Dari Abu Said al-Khudri ra dia berkata, saya mendengar Nabi Saw bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian shalat menghadap kepada sesuatu yang menutupinya dari manusia, lalu seseorang hendak melintas dihadapannya, hendaklah dia mendorongnya, jika orang itu enggan maka hendaklah dia memeranginya, sesungguhnya dia adalah syaitan.”⁷⁹

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam makna yang tersurat dari hadis diatas, bahwa mendorong orang yang ingin lewat di hadapan orang yang shalat dipersyari’atkan orang shalat itu menghadap sesuatu yang menghalanginya dengan orang lain. Bila tidak demikian, tidak boleh

⁷⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Syarah ‘Umdatul Ahkam*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2013), 342.

baginya mendorongnya, sebab dia juga melakukan kelalaian dengan tidak membuat sutrah yang menghalanginya dari manusia. Namun dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari disebutkan tanpa ada persyari'atan. Sementara dalam hadis Muslim dari hadis Ibnu Umar ra dikatakan Nabi Saw bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian shalat, janganlah dia membiarkan seseorang lewat di hadapannya, jika tidak mau, hendaklah dia memeranginya, sungguh besarnya ada qarin (syaithan pendamping).” Tidak disebutkan padanya syari'at bahwa orang itu shalat menghadap sutrah.

Mencegah di sini maksudnya, seseorang boleh mencegah orang yang hendak mau lewat di depannya ketika shalat, apabila dia memasang *sutrah* atau pembatas. Dan apabila tidak memasang *sutrah* atau pembatas maka dia tidak berhak untuk melarang orang itu.⁸⁰ Hal ini dipertegas dalam hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
 بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ هِلَالٍ
 لِي قَالَ أَبُو صَالِحٍ أَحَدُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ

⁸⁰ Al-'Azhim, “*Ainul Ma'bud* : Syarah Sunan Abu Daud”, 254.

أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ
 عِلْضِي مَرْوَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ
 إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ
 يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْوِهِ فَإِنَّ أَبِي
 فَلْيَقَا تَلَهُ فَإِنَّهُ هُوَ شَيْطَانٌ). قَالَ أَبُو
 دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَمُرُّ الرَّجُلُ
 يَتَبَخَّرُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ
 الضَّعِيفُ فَلَا أَمْنَعُهُ.

Artinya: “Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Sulaiman yakni Ibnu al-Mughirah menceritakan kepada kami, dari Humaid yakni Ibnu Hilal berkata, Abu Shalih berkata, aku akan menceritakan kepadamu tentang apa yang aku lihat dari Abu Sa’id dan aku dengar langsung darinya, Abu Sa’id menemui Marwan dan berkata padanya, aku mendengar

Rasulullah Saw bersabda: “Jika seseorang yang hendak lewat didepanya, maka halangi orang itu dengan memegang lehernya. Jika orang tersebut enggan, maka hendaklah diamembunuhnya (menyerangnya), karena sesungguhnya dia adalah setan.” Berkata Abu Daud, dan Sufyan ats-Sauri berkata: ada seseorang yang ingin melintas di hadapanku dengan gaya yang sombong sehingga aku menghalanginya. Tapi ketika ada orang lemah yang melintas aku tidak menghalanginya. (HR. Abu Daud-186).

Kalimat *فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ* (ingin melintas) maksudnya, lewat di depan. Kalimat *فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ* (cegahlah dia di lehernya) maksudnya, tahan dadanya jangan sampai bisa lewat. Kata *يَتَبَخَّرُ* maksudnya dengan gaya yang sombong dan bangga akan dirinya.⁸¹

Al-Hafizh Syamsudin Ibnu al-Qyyim berkata, “Ibnu Hibban dan lainnya berkata, keharaman yang disebutkan dalam hadis di atas hanya

⁸¹Al-‘Azhim, “*Ainul Ma’bud* : Syarah Sunan Abu Daud”, 256.

berlaku bila si *mushalli* shalat menghadap *sutrah*. Kalau dia tidak memasang *sutrah* di depannya maka tidak ada larangan bagi orang lain untuk lewat di hadapannya.”

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai keutamaan menghalangi orang yang lewat di depan orang shalat antara lain:

Hanafiyah berkata, menghalangi orang yang lewat di depan orang shalat termasuk *rukhsah*, sedang yang utama adalah membiarkannya. Adapun perintah untuk membunuh orang yang lewat di depan orang shalat, seperti dalam hadis diatas, hanya berlaku pada awal munculnya Islam, yaitu ketika boleh melakukan sesuatu dalam shalat. Namun hal itu sudah dihapus dan tidak berlaku lagi. Jadi jika orang yang shalat hendak menghalangi orang lewat di depannya, karena mengamalkan *rukhsah*, maka caranya dengan memberi isyarat untuk menghalangi, atau dengan membaca tasbih, atau dengan mengeraskan bacaan. Namun, tidak boleh menambahkan selain ketiga hal itu. Dan *makruh* hukumnya menggunakan ketiga hal itu sekaligus. Adapun bagi wanita, maka caranya adalah dengan isyarat atau dengan bertepuk tangan. Namun, bukan dengan seperti tepuk tangan biasa. Tepuk tangan disini maksudnya adalah dengan menepukkan telapak

tangan kanan pada punggung tangan kiri;⁸²

Malikiyyah berkata, menghalangi orang yang hendak lewat di depan orang shalat, mandhu hukumnya. Dengan syarat, gerakannya itu sederhana atau ringan, karena kebanyakan gerak dapat membatalkan shalat. Jika ia menghalangi atau menahan orang yang hendak lewat hingga menimbulkan kerusakan, seperti misalnya menyebabkan bajunya sobek atau terjatuh, maka orang yang shalat harus menanggung kerugian itu, meskipun ada izin untuk menghalangi orang lewat di depannya.

Syafiiyyah dan Hanabilah berkata, disunnahkan bagi orang yang sedang shalat untuk menghalangi orang yang hendak lewat di depannya yang termasuk dalam pembatas shalat. Hukum *sunnah* sesuai perintah dalam hadis-hadis di atas. Akan tetapi orang yang shalat harus menanggung jika orang yang lewat itu sampai meninggal atau menderita sakit gara-gara didorong ketika hendak lewat.⁸³

Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab Fiqih Empat Mazhab: bahwa diharamkan berjalan di depan orang yang shalat, apabila seseorang shalat

⁸² Wahbah Zuhaili, “*Fiqh al-Islam Wa ‘adilatuhu*”, 124

⁸³ Wahbah Zuhaili, “*Fiqh al-Islam Wa ‘adilatuhu*”, 125

dengan mendekat kepada *sutrah* atau pembatas maka tidak boleh (berdosa) bagi seseorang yang lewat di depannya. Akan tetapi tidak berdosa jika lewat di depan orang yang shalat dan dia tidak memasang *sutrah*. Karena pada dasarnya memasang *sutrah* tidaklah wajib. Dan boleh berjalan pada celah-celah shaf *mushalli* (orang yang shalat) jika ada alasan-alasan syar'i, seperti waktu shalat telah masuk. Namun pendapat mengenai keharaman berjalan di depan orang shalat ini masih terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab.⁸⁴

Kata *Sutrah* berasal dari bahasa Arab: سَتْرًا - يَسْتُرُ - سَتَرَ yang berarti *satara al-syaia* yang bermakna menutupi akan sesuatu,⁸⁵ atau *ghaththahu* yang bermakna menabiri.⁸⁶ Sedangkan *sutrah* secara istilah terdapat di dalam buku Kitab Syarah Bulughul Maram: *Sutrah* adalah pembatas atau penghalang sebagai tempat untuk mengerjakan shalat, sesuatu yang diletakkan oleh orang yang hendak shalat di hadapannya

⁸⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz I (Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 2003), 245.

⁸⁵ Ibnu Manzur, *Lisanul arab* (Kairo: Daarul Hadis, 2003), 490.

⁸⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 648.

berupa tanda yang menunjukkan tempat shalat atau benda yang lain. Ia dijadikan sebagai penghalang supaya orang tidak melewati di hadapannya.

Adapun pembatas atau penghalang (Sutrah) sebagai tempat untuk mengerjakan shalat, sesuatu yang diletakkan oleh orang yang hendak shalat di hadapannya berupa tanda yang menunjukkan tempat shalat atau benda yang lain. Ia dijadikan sebagai penghalang supaya orang tidak melewati di hadapannya.

- a. Macam-macam atau bentuk yang dapat dijadikan sebagai sutrah atau pembatas antara lain:

1) Tombak

Bentuk sutrah yang berupa tombak ini terdapat dalam hadis Nabi Saw yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا

عُبَيْدُ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ

عُمَرَ : (أَنْتَرَسُو لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَا إِذَا خَرَجَ يَوْمَ

الْعِيدِ أَمَرَ بِأَلْحَرَبَةِ , فَتَوَضَّعَ بَيْنَ

يَدَيْهِ , فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ
 وَرَاءَهُ , وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي
 السَّفَرِ , فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا
 87
 الْأَمْرَاءُ.

Artinya: “Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: “Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar: bahwasanya Rasulullah Saw jika keluar pada hari raya maka beliau memerintahkan (untuk menancapkan) sebatang tombak di depannya. Beliau lalu shalat menghadap kearah itu, sementara orang-orang shalat di belakang beliau. Beliau juga melakukan hal juga melakukan hal

⁸⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari*, ed. Muhibbuddin al-Khatib (Kairo: Mathba'atu al-Salafiyah, 1400 H), 174.

yang sama bila dalam perjalanan, karena itulah para pemimpin kemudian melakukannya. (Shahih).

Kalimat **أَمْرًا بِالْحَرْبَةِ** (memerintah sebatang tombak) maksudnya, memerintah pembantunya untuk membawakan tombak. Ibnu Majah menambahkan, “Itu bila tempat shalatnya adalah tanah lapang yang tidak ada dindingnya.”⁸⁸

2) Pilar-pilar/tiang masjid

Bentuk **سُتْرًا** yang dijadikan sebagai pembatas pada pilar atau tiang masjid di landaskan pada suatu hadis:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ, قَالَ:

كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ

فِيصَلِّي عِنْدَ الْأُسْوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ

الْمِصْحَفِ, فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ,

⁸⁸Al- ‘azhim, “ aunul Ma’bud: “Syarah Sunan Abu Daud”, 235.

أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ
 الْأُسْطُوَانَةِ, قَالَ: فَإِنِّي (رَأَيْتُ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ
 عِنْدَهَا

Artinya : “Al Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi ‘Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: saya bersama-sama dengan Salamah bin Akwa’ dan dia shalat pada tiang yang ada di sebelah mushaf. Lalu saya berkata kepadanya, wahai Abu Muslim, saya melihat mu selalu shalat pada tiang ini. ia menjawab, sesungguhnya saya melihat Rasulullah SAW. Selalu shalat padanya. (HR. Shahih Bukhari-175).

Dan disunnahkan untuk mendekat kepada sutrah tersebut berdasarkan hadis yang telah disebutkan di atas. Dan sungguh

para sahabat dahulu berlomba-lomba mencari tiang-tiang masjid untuk melakukan sholat sunnah dengan menghadap kepadanya, hal itu mereka lakukan di masjid ketika mukim bukan ketika safar. Akan tetapi tidak diketahui dari para sahabat bahwa mereka meletakkan di depan mereka, papan-papan yang terbuat dari kayu sebagai sutrah dalam sholat di masjid, tetapi mereka melakukan sholat dengan menghadap dinding masjid dan tiang-tiangnya. Maka hendaklah tidak *takalluf* (berlebih-lebihan) dalam hal ini, sebab syari'at itu mudah, tidak ada yang mempersulit agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Dan juga karena perintah sholat dengan menggunakan sutroh hukumnya *istihbab* (sunnah), tidak wajib. Karena terdapat hadis (yang memalingkan dari hukum asal wajib).

3) Shalat Menghadap Hewan Kendaraan

Bentuk *sutrah* dalam salah satu hadis direalisasikan berupa binatang atau sesuatu yang dijadikan sebagai kendaraan, dalilnya yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
 وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ
 وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ عُثْمَانُ
 حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
 عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي
 إِلَى بَعِيرِهِ

Artinya: “Utsman bin Abi Syaibah,
 Wahb bin Baqiyah,
 Ibnu Abi Khalaf dan
 ‘Abdullah bin Sa’id
 menceritakan kepada
 kami, ‘Utsman berkata
 Abu Khalid
 menceritakan kepada
 kami, ‘Ubaidullah
 menceritakan kepada
 kami, dari Nafi’, dari
 Ibnu ‘Umar: bahwa
 Nabi Saw pernah shalat
 menghadap ke unta
 beliau. (shahīh).

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-
 ‘Atsqalani berkata, “Hadis ini
 menjadi dalil bolehnya menjadikan

hewan kendaraan sebagai *sutrah* (pembatas) asal saja dia diam di tempatnya dan tidak bergerak. Ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang melarang shalat di tempat penderuman (istirahatnya) unta. Sehingga hadis ini dapat dipahami bahwa kalau seseorang berada dalam perjalanan maka dia boleh menjadikannya sebagai *sutrah* karena darurat. Hal yang sama adalah bolehnya menghadap ke arah kasur yang ada wanita berbaring di atasnya. Karena rumahnya yang sangat sempit misalnya.

4) Pohon

Adapun dalil tentang menggunakan pohon sebagai *sutrah* atau pembatas adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا
 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ
 بْنَ مُضَرَّبٍ يُحَدِّثُنِي عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ
 وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلَّا نَعِمٌ إِلَّا

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ
 يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى
 أَصْبَحَ وَمَا كَانَ مِنَّا فَارِسٌ يَوْمَ
 بَدْرٍ غَيْرِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ

Artinya: “Abdullah menceritakan kepada kami, ayah ku menceritakan kepada ku, Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq, berkata: saya telah mendengar Haritsah bin Mudharrib, ia menyampaikan dari ‘Ali r.a. berkata: “Sungguh aku telah melihat diri kami pada malam Perang Badr, tidak ada seorang pun dari kami melainkan dia tertidur kecuali Rasulullah Saw beliau sedang mengerjakan shalat menghadap ke arah sebuah pohon sebagai sutrahnya dan

berdoa hingga pagi hari.”⁸⁹

Sanad hadis di atas *shahih* dan perawi-perawinya adalah perawi Bukhari dan Muslim, kecuali Haritsah bin Mudharrif. Namun beliau adalah perawi yang *tsiqah* (terpercaya).⁹⁰ Hadis di atas secara makna memiliki dua jalur *sanad* dan *matan* yang berbeda dalam *Kutub at-Tis'ah*. Kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya. Dalam jalur *sanad* lain tersebut, juga dijelaskan mengenai peristiwa di atas, yakni tentang Nabi Saw shalat menghadap ke sebuah pohon, beliau menangis hingga pagi hari. Maksud dari menangis disini ialah karena Nabi Saw setelah selesai shalat beliau berdoa sambil menangis.

- 5) Membuat garis apabila tidak mendapatkan batang kayu
Bentuk *sutrah* dapat berupa garis seperti dalam hadis Nabi Saw.berikut ini:

⁸⁹ Ahmad bin Hambal, “Musnad Ahmad bin Hambal”, 362.

⁹⁰ M.Nashiruddin Al-Bani, “*Sifat Shalat Nabi*”, 84.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
 الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
 أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ مُحَمَّدِ
 بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا
 يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ
 فَلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ
 لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ
 يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا
 ثُمَّ لَا يَضُرَّهُ مَا مَرَّ أَمَّا مَهُ

Artinya: “Musaddad menceritakan
 kepada kami, Bisyr bin
 al-Mufadhhdhal
 menceritakan kepada
 kami, Isma’il bin
 Umayyah menceritakan
 kepada kami, Abu ‘Amru
 bin Muhammad bin
 Huraitis menceritakan

kepadaku, bahwa dia mendengar kakeknya yaitu Huraits yang menceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Jika salah seorang dari kalian shalat, hendaklah dia meletakkan sesuatu di hadapannya, bila dia tidak menemukan apa-apa hendaknya dia menancapkan batang kayu. Kalau tidak ada juga hendaklah dia membuat sebuah garis. Dengan demikian, maka tidak ada masalah bila ada yang lewat di hadapannya.

b. Jarak Antara Orang Yang Shalat Dengan *Sutrah*

Menurut mayoritas ulama, jarak antara orang yang shalat dengan pembatas itu sunnahnya sekitar tiga *hasta*, dihitung mulai dari kedua kakinya⁹¹. Dalilnya dari hadis riwayat Bilal r.a. ia berkata:

⁹¹ Wahbah Zuhaili, “Fiqh Islam Wa’Adilatuhu”, 121.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ
 مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ
 ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ
 نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَا مَةُ بْنُ زَيْدٍ
 وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ
 فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
 فَسَأَلْتُ بِلَالَ حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ
 رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 - قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ
 وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ
 وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى
 سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَ بَيْنَهُ
 وَبَيْنَ الْجِدَا رِخْوًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dan al- Harits bin Miskin telah dibacakan kepadanya dan aku mendengarnya dari Ibnu al-Qasim dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar “Bahwasanya Rasulullah Saw pernah masuk ke dalam Ka’bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal, dan ‘Utsman bin Thalhah lalu mereka menutupnya, Ibnu ‘Umar berkata, lalu aku bertanya kepada Bilal, apakah yang diperbuat Rasulullah Saw? ia menjawab, Rasulullah Saw memposisikan satu tiang di kiri, dua tiang di kanan, dan tiga tiang di belakangnya. Ka’bah sat itu mempunyai enam tiang Lantas beliau shalat dan jarak antara beliau dan dinding Ka’bah itu sekitar tiga hasta.”⁹²

Ulama Malikiyyah berkata, “Jarak antara orang shalat dan pembatasnya sekitar cukup tempat

⁹² An-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, 125

lewatnya seekor kambing, yaitu sekitar tiga *hasta*.⁹³ Dalilnya berikut ini:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ، أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ، (كَانَ
بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مِثْرُ الشَّاةِ).

Artinya: “Amru bin Zurarah menceritakan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul ‘Aziz bin Abi Hazim mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahl bin Sa’id, ia berkata: antara tempat shalat Rasulullah Saw dan dinding adalah kira-kira jalan tempat lewatnya kambing.⁹⁴”

Yang dimaksud dengan *Mushalla* adalah tempat sujud. Al-Baghawi berkata, “Para ahli ilmu mensunnahkan untuk mendekat kepada *sutrah* (pembatas), sehingga jarak antara orang yang shalat dengan

⁹³ Wahbah Zuhaili, “Fiqh Islam Wa’Adilatuhu”, 123.

⁹⁴ Bukhari, “Shahih Bukhari”, 186

sutrahnya yaitu adanya ruang yang cukup untuk sujud.⁹⁵

c. Ukuran Tinggi Sutrah

Sutrah dalam wujudnya berkaitan dengan bentuk dan tinggi, hal ini dapat kita lihat dalam suatu hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيْرٍ،
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا
 حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 سُئِلَ فِي عُرْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ
 الْمُصَلِّيِّ؟ فَقَالَ: (كَمُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ)

Artinya: “Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair menceritakan kepada kami, ‘Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Haywah mengabarkan kepada kami, dari Abi al-Aswad Muhammad bin ‘Abdirrahman, dari ‘Urwah, Dari ‘Aisyah r.a., beliau berkata: “Rasulullah Saw

⁹⁵ M.Nashiruddin Al-Bani, “*Sifat Shalat Nabi*”, 79

pernah ditanya mengenai pembatas bagi orang yang shalat semasa Perang Tabuk. Maka baginda bersabda: “Setinggi bagian belakang al-rahl (pelana unta).”⁹⁶

Dalam pemahaman hadis di atas terdapat perbedaan pada tingginya *sutrah* yang di dalam hadis الرِّحْلُ كَمَوْجِرَةِ (Setinggi bagian belakang pelana unta), sehingga ulama berbeda pendapat mengenai ukuran lebar dan ketinggiannya. Berikut penulis cantumkan pendapat ulama mazhab fiqih, di antaranya:

- 1) **Imam Malik**, mengatakan bahwa batasan minimum pembatas tersebut ialah setebal tombak dan setinggi satu *hasta*. Ukuran satu *hasta* yaitu sekitar 46,2 cm atau lebih⁹⁷. Jika kurang daripada itu, maka dia tidak memperoleh pahala *sunnah*.
- 2) **Imam al-Nawawi**, salah seorang pengikut mazhab Syafi'i, berkata: “Hendaklah panjang pembatas itu sama dengan bahagian belakang pelana unta. Tidak ada ketentuan lebar dan ukuran tertentu bagi pembatas ini, yang penting adanya

⁹⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, ed. Fu'ad Abdul Baqi (Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiyyah, 261 H), 359.

⁹⁷ Wahbah Zuhaili, “Fiqih Islam Wa’Adilatuhu”, 118.

pembatas ketika sedang mengerjakan shalat.⁹⁸

3) **Imam Abu Hanifah** berkata: “Ketebalan pembatas hendaklah sama dengan tebal jari tangan dan ketinggiannya hendaklah satu *hasta*.”

4) **Imam Ahmad** berkata: “Sudah memadai hanya dengan sebuah anak panah.

d. Bentuk-bentuk Sutra atau pembatas yang ada di Indonesia antara lain:⁹⁹

1) **Garis Shaf**¹⁰⁰



(Gambar 1 Garis Shaf Masjid Darussalam, Ds. Payaman, Kecamatan Mejobo)

Berkaitan dengan pelaksanaan observasi lapangan dalam hadis tentang teguran keras melewati orang yang shalat di kabupaten kudu khususnya di Desa

⁹⁸ Al-‘Azhim, “‘Anul Ma’bud: Syarah Sunan Abu Daud”, 291

⁹⁹ Artikel Fatwa al Islam soal wa jawab no. 93615, 24-09-2019.

¹⁰⁰ Wawancara dengan H. Moh Bachrun, Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019, Jam 12.30 WIB.

Payaman, akan peneliti paparkan hasil wawancara dengan:

H. Moh Bachrun selaku khatib Masjid Darussalam Desa Payaman, menyatakan bahwa “Tujuan Shaf merupakan bagian awal dari tata pelaksanaan shalat, banyak di kalangan para jamaah bahkan seorang imam sekalipun kurang begitu memperhatikan masalah pengaturan shaf. Sepertinya hal semacam ini sering sekali terabaikan dan kurang mendapatkan perhatian oleh sebagian jamaah dalam awal melaksanakan shalat, atau mungkin saja semuanya itu dilandasi atas dasar ketidak-pahaman sebagian jamaah mengenai pengaturan shaf atau barangkali banyak jamaah yang mengerti dan mengetahui tentang pengaturan shaf, hanya saja para jamaah kurang begitu memperhatikan serta tidak mengetahui fadhilah (keutamaan) amal yang terkandung di dalamnya.

Shaf adalah deretan, jajaran atau lapisan. Dalam buku Fiqihyatul Arba’a yang ditulis Abdul Halim Mustafa mengutip dari Nailul Authar oleh Asy- Syaikani salah satu ulama Syafi’iyah, yang dimaksud shaf pertama di sini adalah barisan pertama tepat di belakang imam, yaitu dari sisi masjid ke sisi lainnya dalam salat berjamaah, tidak ada yang

memotong atau menyelinginya, jika ada yang menyelinginya maka tidak dikatakan shaf pertama.

Dalam kajian ini sebagian kalangan masyarakat kudus khususnya di masjid-masjid atau mushola menganggap bahwa membuat garis shaf sebagai petunjuk agar shaf shalat jama'ah itu sebagai amalan yang tak ada tuntunan (alias: bid'ah). Sampai terjadi crash di sebagian masjid karena mempermasalahkan hal ini. Dan sebagian ulama menganggap seperti ini tidaklah masalah sehingga tidak perlu diributkan jika memang asalnya adalah perkara ijthadiyah.

Sampel penelitian yang akan peneliti ambil sebagai objek acuan adalah masjid-masjid di wilayah kabupaten kudus, tetapi karena cakupan wilayahnya cukup luas maka peneliti lebih menitik beratkan dan mengerucutkan penelitian di kawasan Desa Payaman saja, Tetapi dalam hal ini, untuk memudahkan peneliti, peneliti hanya mengambil objek penelitian di kawasan kabupaten kudus saja.

Pada akhir-akhir ini di masjid maupun mushola yang ada di masyarakat umumnya ada garis shaf tujuannya untuk meluruskan shaf. Meskipun ini baru, akan tetapi sebagai sarana untuk urusan yang

dianjurkan. Maka hal itu diperbolehkan dan dianjurkan untuk suatu maksud. Tidak sama lagi bagi orang-orang, dahulu para imam sangat menjaga untuk meluruskan shaf mengeluhkan sebelum adanya garis-garis ini. Dahulu mengeluhkan banyak masalah, kalau seseorang maju sedikit, mereka mengatakan ke belakang sedikit. Kalau ada yang terlalu ke belakang, mereka mengatakan agak maju, terasa sangat melelahkan. Sekarang alhamdulillah, imam mengatakan, “Luruskan shaf-shaf kamu semua (sesuai) dengan garis, paskan ditengah, sehingga dapat konsisten dalam meluruskan shaf.” Ini adalah bid’ah dari karena baru dimunculkan. Akan tetapi bukan bid’ah dari sisi agama karena garis shaf adalah wasilah untuk lurusnya shaf. Di Indonesia garis shaf yang sering di gunakan antara lain menggunakan lakban, keramik hitam/putih dan ada juga yang menggunakan anak panah yang di tempelkan di tembok/dinding masjid atau mushola.

Manfaat dari meluruskan shaf itu sendiri supaya lurus, di makkah pun pada waktu masuk waktu shalat harus lurus , kalau tidak lurus pasti dilihat dimata tidak kelihatan bagus

untuk dipandang seseorang.¹⁰¹ Imam memerintahkan pada makmum untuk meluruskan shaf, bahwa meluruskan shaf itu sudah diseluruh dunia, dimakkah pun juga seperti itu, disamping Sebab jika hal tersebut tidak dilakukan, akan banyak masyarakat yang salah paham karena cara tersebut masih belum umum diamalkan oleh masyarakat sekitar. Padahal syara' menganjurkan untuk beradaptasi dengan masyarakat selama bukan dalam hal yang menyalahi aturan syariat (*Muwafaqatun nas ma lam yukhalif syar'an*).

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa menempelkan kaki ke orang lain dalam shalat jamaah bukanlah suatu kewajiban, namun sebatas anjuran dalam hal menyempurnakan barisan shaf. Sebaliknya, jika melaksanakan hal ini justru akan membuat para jamaah yang lain enggan mendekatinya, karena dianggap terlalu fanatik dalam beragama misalnya, maka baiknya merapatkan shaf dilakukan dengan cara yang lain sekiranya dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan barisan shaf tetap dipandang rapi dan baik, dengan begitu ia dapat

¹⁰¹ Wawancara dengan H. Moh Bachrun Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 Jam 12.30 WIB.

menjalankan anjuran syara' sekaligus bersikap husnul khuluq pada masyarakat.

Banyak jumhur ulama (mayoritas) berpandangan bahwa hukum meluruskan shaf adalah sunnah. Sedangkan Ibnu Hazm, Imam Bukhari, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy Syaukani menganggap meluruskan shaf itu wajib.¹⁰² Dalil kalangan yang mewajibkan adalah berdasarkan riwayat An Nu'man bin Basyir riadhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَتَسُوْنَ صُفُوْفِكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ

Artinya: "Hendaknya kalian meluruskan shaf kalian atau tidak Allah akan membuat wajah kalian berselisih." (HR. Bukhari no. 717 dan Muslim no. 436).

Imam nawawi berkata, "Tidak lurusnya shaf akan menimbulkan permusuhan dan kebencian." (Syarah Muslim, 4:157) perintah untuk meluruskan shaf juga

¹⁰² Abdurrohman Al-Jaziri, Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah, Juz 2 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 489.

disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ
الصَّلَاةِ

Artinya: “Luruskanlah shaf karena lurus nya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan shalat.” (HR. Bukhari no. 723 dan Muslim no. 433). Dalam riwayat Bukhari dengan lafazh,

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ
الصَّلَاةِ

Artinya: “Luruskanlah shaf karena lurus nya shaf merupakan bagian dari ditegakkannya shalat.”

Peneliti mengkaji tentang garis shaf dalam shalat adalah boleh. Alasannya terdapat Dalil yaitu :

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَقِيمُوا

صُفُوفِكُمْ فَإِنِّي أَرَأُكُمْ مِنْ وَّرَائِ
ظَهْرِي « . وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ
مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ
بِقَدَمِهِ

Artinya: “Dari Anas, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, ”Luruskanlah shaf kalian, aku melihat kalian dari belakang punggungku.” Lantas salah seorang di antara kami melekatkan pundaknya pada pundak temannya, lalu kakinya pada kaki temannya.” (HR. Bukhari no. 725).

2) Sajadah¹⁰³



(Gambar 2 Sajadah Di Masjid Darussalam, Desa Payaman, Kec Mejobo)

Berkaitan dengan pelaksanaan observasi lapangan dalam hadis tentang teguran keras melewati orang yang shalat di kabupaten kudu khususnya di desa payaman kecamatan mejobo akan peneliti paparkan hasil wawancara dengan Hj. Erni Susanti selaku pengurus jam'iah Masjid Darussalam Desa Payaman, menyatakan bahwa:

Di Indonesia sendiri menggunakan sajadah sudah lama, walaupun dahulu alas shalat bukan dari kain khusus yang menjadi dasar sajadah, hanya dari daun ataupun pelepah pucung yang di jemur. Namun dahulu banyak orang yang menggunakan alas sholat. Berbagai simbol keagamaan pada sajadah atau sering disebut juga permadani shalat memiliki makna yang menjadi *filosofi*

¹⁰³ Wawancara dengan Hj. Erni Susanti Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 Jam 14.30 WIB.

sajadah itu sendiri dan sudah banyak masyarakat akan sadar akan sajadah itu sendiri, antara lain untuk alas sholat, pembatas akan orang lewat dan terhindar dari najis yang tidak diketahuinya. Kebanyakan sajadah digunakan di dalam masjid maupun mushola.

Tidak ada kewajiban memakai sajadah dalam shalat. Meskipun demikian, kadang sajadah diperlukan dalam keadaan tertentu, misalnya: menjaga agar tetap terjaga kebersihannya ketika melaksanakan shalat, tempat shalat terlalu panas atau dingin, atau ketika tempat shalat itu tidak datar atau kasar. Sajadah pada umumnya memiliki ukuran yang cukup untuk mengcover seluruh bagian tubuh ketika melakukan sujud. Adapun shalat dengan membentangkan sajadah di atas sajadah masjid karena untuk sengaja atas itu, maka hal ini bukan sama sekali termasuk perilaku para salafush shalih, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar. Begitu pula tidak ada seorang pun *tabi'in* yang melakukan hal tersebut. Bahkan mereka mengerjakan shalat langsung di atas tanah masjid, jika cuaca panas, maka mereka menggunakan/

menggelar baju lalu sujud di atas kain tersebut.¹⁰⁴

Shalat di atas sajadah dilihat dari hukum memakai sajadah itu sendiri tidak ada yang menganggapnya sunnah. Yang benar adalah tidak ada larangan melakukan shalat di atas alas tertentu, dalam hal ini adalah sajadah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seorang muslim salat di atas sajadah, diantaranya:

Pertama, ketika kita shalat tidak di masjid, maka sajadah bisa menjadi alas buat kita. Terkadang seseorang membutuhkannya di tempat-tempat yang tidak ada alasnya, karena adanya panas, dingin, debu, air atau selainnya. Dan terkadang seseorang membutuhkannya dikarenakan ada sebageian alas yang terdapat bulu-bulu halus yang bisa mengganggu pernafasan orang yang memiliki alergi atau penyakit asma.

Salah satu persyaratan salat adalah tempat shalat yang bersih. Sajadah menjadi salah satu penolong di kala kita akan shalat di tempat tertentu yang kita tidak tahu persis tentang kebersihannya. *Kedua*, sajadah itu tidak mengganggu konsentrasi kita ketika shalat.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Hj. Erni Susanti Hari Rabu
Tanggal 30 Oktober 2019 Jam 14.30 WIB.

Diperbolehkan shalat dengan memakai alas, baik berupa tikar, sajadah, kain, atau lainnya selama alas tersebut tidak ada yang mengganggu orang yang shalat misalnya alasnya bergambar berwarna-warni, yang tentunya dapat menarik perhatian orang yang shalat. Di saat shalat, mungkin ia akan menoleh ke gambar-gambar lalu mengamatinya, terus memperhatikannya hingga ia lupa dari shalatnya, apa yang sedang dibacanya dan berapa rakaat yang telah dikerjakannya.

Oleh karena itu, ketika Rasulullah Saw shalat menggunakan kain yang bercorak dan melihat coraknya maka setelah selesai shalat Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Bawalah kain ini ke Abu Jahm dan bawakan kepadaku kain milik Abu Jahm yang tidak bercorak, karena kain yang bercorak tersebut sempat melalaikan ku dari salatku (mengganggu kekhusyuku) (HR. Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah ra).

Ketiga, jangan sampai sajadah yang digunakan menjadikan saf tidak rapat. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sajadah bukan menjadi kavling mutlak untuk shalat, sehingga terhalang untuk

bergeser merapatkan barisan salat, dan atau enggan berpindah ke barisan lain yang kosong. Kadang kita sering melihat fenomena yang aneh ketika seseorang membawa sajadah besar-besar, ketika salat mereka berdiri pas di tengah-tengah, lalu orang-orang disisi kanan- kirinya tidak mau bergeser merapat, karena menganggap sajadah adalah kavling salat.

Sedangkan orang yang masih membentangkan sajadah di atas sajadah/ alas yang telah disediakan oleh masjid termasuk perbuatan bid'ah. Bahkan diantara mereka (orang yang membentangkan sajadah di atas sajadah masjid) melakukan hal ini karena penyakit was-was yang sudah sangat keterlaluan. Mereka telah ragu dengan kesucian masjid yang mungkin telah dilewati dengan berbagai macam kaki orang. Padahal di Masjid Al Haram, sudah sering kali dilewati oleh kaum muslimin sejak dulu, bukan hanya yang lalu lalang (pen) di masjid, melainkan juga melakukan thawaf di dalam masjid, namun Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri bersama para sahabat dalam melakuan shalat tetap di atas tanah mesjid yang tentu lebih utama dan lebih mulia.

Aturan Shalat dengan Sajadah
Secara umum, penggunaan sajadah

dibolehkan namun tetap memperhatikan beberapa syarat berikut:

- 1) Sajadah tidak terdapat gambar makhluk yang memiliki ruh (manusia dan hewan).
- 2) Sajadah tidak terdapat gambar yang melalaikan salat.
- 3) Sajadah yang digunakan bukan dianggap lebih baik dari salat di atas tanah.
- 4) Sajadah yang digunakan bukan dianggap lebih baik dari sajadah yang digunakan di masjid atau melakukannya karena khawatir adanya najis.

Sajadah dalam bahasa Arab *sajjaadatun* atau *musallah*, dalam Persia: *Janamaz* yang merupakan kata benda tunggal dalam bahasa Arab, dan bentuk jamaknya adalah *„Sajaajid*’, yang artinya tempat sujud, dapat diartikan juga alat yang terbuat dari kain yang biasanya memiliki gambar dan corak bernafaskan Islam alat yang terbuat dari kain yang biasanya memiliki gambar dan corak bernafaskan Islam. Sajadah digunakan kaum Muslim untuk menjaga agar tetap terjaga kebersihannya ketika melaksanakan salat. Sajadah pada umumnya memiliki ukuran yang cukup besar untuk mengcover seluruh bagian tubuh ketika melakukan sujud

agar tetap bersih selama salat. Ukuran sajadah pada umumnya $0.91 \text{ m} \times 1.5 \text{ m}$ atau $1.2 \text{ m} \times 1.8 \text{ m}$.¹⁰⁵

Rasulullah Saw sendiri dahulu mengerjakan di atas khumrah. (yang dimaksud khumrah yaitu sejenis anyaman yang terbuat dari daun kurma (sejenis tikar kecil). [Hadis shahih dan disebutkan dalam kitab Abu Dawud 663, Ibnu Khuzaimah (I/110) dan Ibnu Hibban 254-256] Tidak ada para ulama yang berdebat diperbolehkannya shalat atau sujud di atas khumrah atau tikar yang terbuat dari unsur tanah. meskipun ada juga beberapa ulama yang melarangnya atau ada perbedaan dalam hal ini, namun banyak juga para ulama merukshah, yang (memperbolehkan) menggunakan bahan seperti kulit binatang atau bulu domba mereka adalah Madzhab Syafi'i, Ahmad dan madzhab khufah seperti Abu Hanifah dan yang lainnya.

Adapun beberapa alasan pentingnya menggunakan *sutrah*, di antaranya ialah:

- 1) Merupakan *sunnah* Rasulullah Saw yang patut diteladani, terlebih dalam masalah ibadah shalat.

¹⁰⁵ Muhammad Jamaludin Al Qasimi, *Minalbid'a wal'awaa'id* (Beirut: Almaktab Al Islami), 284-285

- 2) Untuk mencegah orang lewat di hadapannya dan untuk mencegah agar orang shalat tidak terganggu dengan apa-apa yang ada di belakang pembatas itu.
- 3) Untuk memastikan kekhusyukan di dalam shalat dan untuk menghormati keadaan seseorang yang sedang bermunajat kepada Allah, maka Islam menjadikan batasan tertentu untuk mengerjakan shalat, yaitu mulai dari tempat dia berdiri hingga tempat dia bersujud.¹⁰⁶

C. Analisis Data Penelitian

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan tentang temuan data-data dalam penelitian ini, maka peneliti mencoba menganalisis temuan penelitian tersebut dengan maksud untuk mengkaji hakekat dan makna yang terkandung dalam temuan-temuan tersebut.

Dari analisis penelitian tersebut diketahui bahwa terlihat dengan jelas bahwa pada hadis tersebut yang dilarang adalah melewati orang yang sedang shalat. Dapat disimpulkan dari hadis-hadis di atas bahwa orang lewat di hadapan orang shalat mendapatkan dosa besar. Sekiranya dia tahu dosa tersebut niscaya dia akan memilih berdiri selama empat puluh adalah lebih baik baginya daripada harus melewatinya, karena jika

¹⁰⁶ Shalih bin Fauzan, “*Kitab Shalat*”, 105.

nekad lewat niscaya akan ditimpa hukuman atas perbuatannya itu, boleh lewat dihadapan shaf orang yang shalat, karena sutrah (pembatas) imam mereka adalah sutrah bagi para makmum. Besarnya keharaman orang lewat di hadapannya juga menghalangi antara dirinya dengan kiblatnya.¹⁰⁷

Dengan ini diperlukan kajian yang cermat dan analisis berbagai realitas yang dihadapi, sehingga kita dapat menilai sejauh mana nilai-nilai hadis secara baru pula, sehingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan.

Dalam kondisi seperti tersebut di atas, maka peran masyarakat dalam mengembalikan kesadaran akan hukumnya melewati orang yang shalat dengan penguatan *learning society* melalui pengajian-pengajian atau khotbah di masjid sangat penting dilakukan secara terprogram aktif dan kreatif. Selain itu untuk meminimalisasi distorsi hukum dan mengetahui masyarakat akan pentingnya hadis tentang teguran keras melewati orang yang shalat dan implikasi penggunaan sutrah di masyarakat kabupaten kudus.

Berdasarkan fakta dan realita saat yang terjadi observasi dan dokumentasi di masjid banyak diantara para jamaah pada umumnya masih kurang memahami tentang teguran keras melewati orang yang shalat dan

¹⁰⁷ Wawancara dengan H. Moh Bachrun Hari Rabu
Tanggal 30 Oktober 2019 Jam 15.00 WIB.

implikasi penggunaan sutrah di masyarakat kabupaten kudus sesuai dengan tuntunan hadis untuk menghindarinya Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pengurus masjid dan tokoh agama mendapatkan informasi tentang bagaimana sebenarnya realita yang terjadi tentang cara pengaturan shaf berdasarkan antara lain dengan menggunakan garis shaf maupun sajadah.¹⁰⁸

Maka, dengan meluruskan shaf dengan izin Allah hati kita akan juga sama diluruskan, sejajarkan dan dipersatukan dalam rasa persaudaraan yang sejati, tanpa ada lagi ingin meremehkan, mengejek atau bahkan menghina. Tetapi jika seseorang shalat di Masjidil Haram, maka tidak perlu menghadang orang yang lewat di depannya, karena terdapat hadis bahwa Nabi Saw pernah shalat di Mekkah, orang-orang melewati beliau, ketika itu tidak ada sutrah dihadapan beliau. Hadits ini diriwayatkan oleh *Al Khamsah*” (*Mulakhash Fiqhi*, 145. Sebagian lagi tetap melarang berdasarkan keumuman hadis Abu Juhaim. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan: “Tidak ada perbedaan hukum lewat di depan orang shalat baik di Mekkah maupun di selain Mekkah. Inilah pendapat yang shahih.

¹⁰⁸ Wawancara dengan H. Moh Bachrun Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 Jam 15.30 WIB.